



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E T I K A N P U T U S A N**

NOMOR : 12/PID.B/2016/PN. LIW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap----- : **DEFRA ISGANDA BIN CIK RADIN;**

Tempat lahir----- : Karang Agung;

Umur/tgl.lahir----- : 32 tahun/07 Desember 1983;

Jenis kelamin----- : Laki-laki;

Kebangsaan----- : Indonesia;

Tempat tinggal----- : Dusun Air Gading Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Kab. Oku

Induk Sumatera Selatan;-----

Agama----- : Islam;

Pekerjaan----- : Sopir;

Pendidikan----- : SD (tamat);

-----Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan perintah atau penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;-----
- 2 Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa Di Krui, sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;-----

----- Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan putusan.mahkamahagung.go.id
perkara ini;-----

-----Setelah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh terdakwa;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum;-----

----- Mengingat Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Ke-3, Ke-4 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa DEFRA ISGANDA BIN CIK RADIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“pencurian dalam keadaan memberatkan”***;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 Bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna putih nomor polisi : BG 7325 AC (kondisi mobil dalam keadaan kaca pada bagian belakang pecah dan mobil tidak dapat dinyalakan dikarenakan radiatornya rusak);-----

Dikembalikan kepada Saudara BAMBANG melalui saksi SURYADI BIN SARIFUDIN;-----

- 1 (satu) untas tali warna kuning;-----
- 1 (satu) buah kunci besar;-----
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) ekor sapi betina warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu An. EKO RUDIANTO Bin RAJIMAN;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 oleh kami : ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, FIRMAN AFFANDY, SH. MH., dan MAHARANI D. MANULLANG, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FERLI ROSAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh, ATIK ARYOSA, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa Di Krui dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

1. FIRMAN AFFANDY, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.

MH.

2. MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)